



INFORMASI INDIKATOR KINERJA DIREKTORAT PENANGANAN PELANGGARAN TAHUN 2025

INDIKATOR KINERJA 1

1. INDIKATOR KINERJA	: Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan
-----------------------------	--

2. DESKRIPSI	: 1. Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan merupakan pengukuran kinerja atas pelaksanaan pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan pertama kali oleh pejabat berwenang, pada: a) Dit. PP (Pusat) untuk pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-2 (SP2)/surat penetapan denda administratif/rekomendasi pencabutan/pembekuan izin; b) Dit. PP untuk pengenaan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut untuk pelanggaran skala besar/mendapat perhatian publik, berupa surat peringatan (SP2) atau paksaan pemerintah. c) Dit.PP (Pusat) untuk penetapan denda administratif, atau rekomendasi pembekuan/pencabutan izin/pemulihan fungsi ruang dari Dirjen PSDKP. d) UPT PSDKP untuk pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-1 (SP1)/Paksaan Pemerintah (PP); e) UPT PSDKP untuk pengenaan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut berupa Surat Peringatan (SP) atau Paksaan Pemerintah (PP). 2. Berdasarkan KepDirjen PSDKP Nomor 70 Tahun 2024 tentang Juknis Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan, penetapan pertama di tingkat pusat berupa SP2/surat penetapan denda
---------------------	--

administratif/rekomendasi pencabutan/pembekuan izin. Penetapan pertama di tingkat UPT berupa SP1/Paksaan Pemerintah.

3. Ekspose terdiri dari :
 - a) Ekspose tingkat pusat dihadiri oleh Tim Pengenaan Sanksi Administratif Ditjen PSDKP dan UPT, perwakilan Direktorat Teknis, dan dapat dihadiri oleh unit kerja/instansi terkait antara lain Itjen, Biro Hukum, dan unit eselon I terkait.
 - b) Ekspose tingkat UPT dihadiri oleh perwakilan Direktorat Teknis lingkup Ditjen PSDKP dan UPT terkait.

3. FORMULA PERHITUNGAN

: Pengenaan sanksi administratif dihitung dari

$$x = \frac{\sum a}{\sum b}$$

- x : Pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan
 $\sum a$: Jumlah pengenaan sanksi administratif yang dikenakan
 $\sum b$: Jumlah keseluruhan kasus yang dikenakan proses sanksi administratif

Dari hasil penghitungan di atas, di dapat satuan persentase yang kemudian masuk dalam nilai indeks dengan kriteria :

PERSENTASE	NILAI INDEKS MAKS	KRITERIA INDEKS
>50%	41	Kurang
50% - 75%	71	Cukup
75% - 100%	81	Baik
>100%	100	Sangat Baik

- Perhitungan jumlah pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan untuk pencapaian indikator kinerja Dit. Penanganan Pelanggaran merupakan penjumlahan dari pengenaan sanksi administratif nomor 1 poin a, poin b, dan poin c;
- Perhitungan jumlah pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan untuk pencapaian indikator kinerja UPT PSDKP merupakan penjumlahan dari pengenaan sanksi administratif nomor 1 poin d dan poin e;
- Mempertimbangkan bahwa pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan bersifat kasuistik dan sangat dipengaruhi oleh eksternal, apabila tidak terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha/pemanfaat sumber daya kelautan dan perikanan, maka target pengenaan sanksi administratif dianggap tercapai.

4. SATUAN	:	Indeks
5. TINGKAT VALIDITAS IK	:	Output Kendali Rendah
6. SUMBER DATA	:	Dokumen penetapan pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai posisi akhir
8. POLARISASI	:	Maximize
9. PERIODE PELAPORAN	:	Triwulan

INDIKATOR KINERJA 2

1. INDIKATOR KINERJA : **Indeks Tindak Lanjut Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**

2. DESKRIPSI : Indeks Tindak Lanjut Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan kinerja dalam melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap indikasi dugaan pelanggaran dari analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan.

3. FORMULA PERHITUNGAN : Tindak lanjut hasil analisis pemantauan SDKP dihitung dari :

$$x = \frac{\sum a}{\sum b}$$

x : Tindak lanjut hasil analisis pemantauan SDKP
 $\sum a$: Jumlah tindak lanjut hasil analisis SPKP (bukan pelanggaran dan pelanggaran)
 $\sum b$: Jumlah hasil analisis SPKP (LIP) yang telah dilakukan pemeriksaan lanjutan

Dari hasil penghitungan di atas, di dapat satuan persentase yang kemudian masuk dalam nilai indeks dengan kriteria :

PERSENTASE	NILAI INDEKS MAKS	KRITERIA INDEKS
>50%	41	Kurang
50% - 75%	71	Cukup
75% - 100%	81	Baik
>100%	100	Sangat Baik

4. SATUAN : Indeks

5. TINGKAT VALIDITAS IK : Output Kendali Rendah

6. SUMBER DATA	:	Tabel tindak lanjut hasil pemantauan
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai posisi akhir
8. POLARISASI	:	Maximize
9. PERIODE PELAPORAN	:	Triwulan

INDIKATOR KINERJA 3

1. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif															
2. DESKRIPSI	:	Indeks penyelesaian tindak lanjut pengenaan sanksi administratif yaitu penyelesaian sanksi administratif berdasarkan rekomendasi dari hasil ekspose bidang kelautan dan perikanan. Penetapan denda administratif yang telah ditandatangani dan ditindaklanjuti dengan permohonan penerbitan billing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.															
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	Penyelesaian tindak lanjut pengenaan sanksi administratif dihitung dari : $x = \frac{\sum a}{\sum b}$ x : Penyelesaian tindak lanjut pengenaan sanksi administratif $\sum a$: Jumlah permohonan penerbitan billing $\sum b$: Jumlah penetapan denda sanksi administratif Dari hasil penghitungan di atas, di dapat satuan persentase yang kemudian masuk dalam nilai indeks dengan kriteria : <table><thead><tr><th>PERSENTASE</th><th>NILAI INDEKS MAKS</th><th>KRITERIA INDEKS</th></tr></thead><tbody><tr><td>>50%</td><td>41</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>50% - 75%</td><td>71</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>75% - 100%</td><td>81</td><td>Baik</td></tr><tr><td>>100%</td><td>100</td><td>Sangat Baik</td></tr></tbody></table>	PERSENTASE	NILAI INDEKS MAKS	KRITERIA INDEKS	>50%	41	Kurang	50% - 75%	71	Cukup	75% - 100%	81	Baik	>100%	100	Sangat Baik
PERSENTASE	NILAI INDEKS MAKS	KRITERIA INDEKS															
>50%	41	Kurang															
50% - 75%	71	Cukup															
75% - 100%	81	Baik															
>100%	100	Sangat Baik															
4. SATUAN	:	Indeks															
5. TINGKAT VALIDITAS IK	:	Output Kendali Rendah															

6. SUMBER DATA	:	Memorandum permohonan penerbitan biling PNB
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai posisi akhir
8. POLARISASI	:	Maximize
9. PERIODE PELAPORAN	:	Triwulan

INDIKATOR KINERJA 4

1. INDIKATOR KINERJA	: Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan
2. DESKRIPSI	: Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dapat dikategorikan selesai apabila berkas telah dinyatakan lengkap oleh JPU (P21), serta telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum (Tahap II)
3. FORMULA PERHITUNGAN	: Penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dihitung dari : $x = \frac{\sum a}{\sum b}$ x : Penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan $\sum a$: Jumlah kasus di tahun berjalan yang telah selesai ditangani dari diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan sampai dengan selesai (P-21 dan/atau penyerahan tahap II ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP-3), dikecualikan kasus kategori sulit ataupun di atasnya kasus bisa dihitung capaian selama 2 bulan dari proses SPRINDIK terbit $\sum b$: Jumlah penetapan denda sanksi administratif
CATATAN TAMBAHAN:	
(1) Apabila sudah ditetapkan target capaian per triwulan penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dan tidak ada capaian kasus di periode tersebut, maka realisasi capaian sebesar target yang telah ditetapkan; (2) Apabila terdapat kasus yang dibiayai oleh unit satker pusat, maka perhitungan capaian kinerja diklaim sebagai capaian unit kerja yang	

membiayai dengan catatan di dalam SPRINDIK terdapat PPNS Pusat dalam pelaksanaan penyidikan;

- (3) Apabila sudah ditetapkan target capaian per triwulan penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan serta SPRINDIK tersebut terbit di akhir bulan perhitungan Triwulan, maka realisasi capaian dihitung pada Triwulan berikutnya;
- (4) Terhadap kasus yang Sprindik dan SPDP-nya diterbitkan pada akhir bulan triwulan tahun berjalan dan P21 atau SP3 kasus tersebut belum terbit pada tahun berjalan, maka diperhitungkan sebagai capaian kasus pada tahun berikutnya.

4. SATUAN	:	Indeks
5. TINGKAT VALIDITAS IK	:	Output Kendali Rendah
6. SUMBER DATA	:	- Berkas dimulai dari Surat Perintah Penyidik (SPRINDIK) sampai dengan Surat P-21/SP-3 - Surat Penyampaian dan BA (Berita Acara) Tahap II dan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II)
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai posisi akhir
8. POLARISASI	:	Maximize
9. PERIODE PELAPORAN	:	Triwulanan

INDIKATOR KINERJA 5

1. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks Kualitas Supervisi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan
-----------------------------	----------	--

2. DESKRIPSI	:	- Indeks kualitas supervisi penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan merupakan tingkat pencapaian kinerja supervisi : 1) penyidikan, 2) penanganan barang bukti, dan 3) penanganan awak kapal - Supervisi adalah kegiatan yang melibatkan pengawasan dan bimbingan terhadap suatu proses tindak pidana kelautan dan perikanan.
---------------------	----------	---

3. FORMULA PERHITUNGAN	:	Kualitas supervisi penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan terdiri dari 3 komponen pembentuk dengan rumus sebagai berikut :
-------------------------------	----------	---

$$\mu = \frac{(P1 + P2 + P3)}{3}$$

μ : Indeks kualitas supervisi penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan

$P1$: Nilai rata-rata kualitas supervisi penyidikan

$P2$: Nilai rata-rata kualitas supervisi penanganan barang bukti

$P3$: Nilai rata-rata kualitas supervisi penanganan awak kapal

(1) Nilai supervisi penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan ($P1$) diperoleh dari nilai tahapan penyelesaian dalam penanganan kasus tindak pidana kelautan dan perikanan sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut :

NO	TAHAP PENYELESAIAN	NILAI TAHAPAN	DATA DUKUNG YANG DIPERLUKAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengumpulan bahan supervisi penyidikan TPKP	20		
2	Penentuan lokasi supervisi penyidikan TPKP	20		
3	Pelaksanaan supervisi	40		
4	Laporan dan rekomendasi tindak lanjut penyelesaian TPKP	20		
JUMLAH		100		

(2) Nilai supervisi penanganan barang bukti (P2) diperoleh dari nilai tahapan dalam penanganan barang bukti tindak pidana kelautan dan perikanan sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut :

NO	TAHAP PENYELESAIAN	NILAI TAHAPAN	DATA DUKUNG YANG DIPERLUKAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

1	Pengumpulan data penanganan barang bukti	20		
2	Penentuan lokasi supervisi prioritas	20		
3	Pelaksanaan koordinasi, supervisi, dan monitoring barang bukti	55		
4	Laporan dan rekapitulasi data barang bukti	5		
JUMLAH		100		

(3) Nilai supervisi penanganan awak kapal (P3) diperoleh dari nilai tahapan dalam penanganan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut :

NO	TAHAP PENYELESAIAN	NILAI TAHAPAN	DATA DUKUNG YANG DIPERLUKAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengumpulan data penanganan awak kapal	20		
2	Penentuan lokasi supervisi prioritas	20		

3	Pelaksanaan koordinasi, supervisi, dan monitoring awak kapal	55		
4	Laporan dan rekapitulasi data awak kapal	5		
JUMLAH		100		

4. SATUAN	:	Indeks
5. TINGKAT VALIDITAS IK	:	Output kendali rendah
6. SUMBER DATA	:	Laporan supervisi
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai posisi akhir
8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	:	Triwulanan

INDIKATOR KINERJA 6

1. INDIKATOR KINERJA : **Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang Dipantau**

2. DESKRIPSI : Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang dipantau merupakan bentuk pengendalian kegiatan penanganan pelanggaran yang ditangani oleh UPT/daerah dalam memastikan efektivitas kinerja proses penanganan pelanggaran

**3. FORMULA
PERHITUNGAN**

No	Jenis Laporan	Nilai
1	Laporan hasil pemantauan penanganan TPKP	25%
2	Laporan hasil pemantauan penanganan sanksi administratif kelautan	25%
3	Laporan hasil pemantauan penanganan sanksi administratif perikanan	25%
4	Laporan hasil pemantauan penanganan sanksi administratif bidang SPKP	25%
	Total nilai	100%

4. SATUAN : Persentase

5. TINGKAT VALIDITAS IK : Output kendali tinggi

6. SUMBER DATA : Laporan pemantauan

7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai posisi akhir
----------------------------	---	--------------------

8. POLARISASI	:	Maximize
----------------------	---	----------

9. PERIODE PELAPORAN	:	Triwulan
-----------------------------	---	----------

INDIKATOR KINERJA 7

1. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks Sinergi Penanganan Pelanggaran di bidang Kelautan dan Perikanan dengan Lembaga Lain
-----------------------------	----------	---

2. DESKRIPSI	:	Sinergi penanganan pelanggaran merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung sinergi terhadap aparat penegak hukum bidang kelautan dan perikanan atau lembaga lain melalui pelaksanaan koordinasi penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan
---------------------	----------	--

3. FORMULA PERHITUNGAN	:	Hasil rata-rata Indeks Sinergi Penanganan Pelanggaran di Bidang Kelautan dan Perikanan dengan Lembaga Lain yang dihitung berdasarkan rumus berikut :
-------------------------------	----------	--

Formula penghitungan:

$$x = \frac{(a + b)}{2}$$

x : Indeks sinergi penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan dengan lembaga lain

a : Nilai sinergi terhadap aparat penegak hukum bidang kelautan dan perikanan atau lembaga lain

b : Nilai kualitas penyampaian hasil sinkronisasi Data TPKP Nasional

Dimana ***a*** diperoleh dari :

$$a = \frac{(X_1 + \dots + X_n)}{n}$$

a : Nilai sinergi terhadap aparat penegak hukum bidang kelautan dan perikanan atau lembaga lain

$X_1 - X_n$: Nilai tahapan penyelesaian kegiatan pelatihan/ pertemuan/ penyusunan/ pertukaran data dan informasi/ sosialisasi/ pendampingan dalam penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan
 n : Jumlah kegiatan pelatihan/ pertemuan/ penyusunan/ pertukaran data dan informasi/ sosialisasi/ pendampingan dalam penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan

No	Tahapan Penyelesaian	Nilai	Output
1.	Persiapan	15	. Identifikasi substansi . Outline . Rencana Aksi
2.	Pelaksanaan	70	Pelatihan/pertemuan/penyusunan/pertukaran data dan informasi/sosialisasi/pendampingan dalam penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan
3.	Pelaporan	15	Memorandum/laporan/rumusan kegiatan
	Jumlah	100	

Dimana b diperoleh dari :

$$b = \frac{X}{n}$$

b : Nilai kualitas penyampaian hasil sinkronisasi Data TPKP Nasional

X : Jumlah nilai tahapan pelaksanaan kegiatan

n : Jumlah bulan kegiatan dalam 1 semester

No	Tahapan pelaksanaan	Nilai	Output
1.	Persiapan	15	Rencana kegiatan
2.	Pelaksanaan	70	Rapat sinkronisasi data TPKP Nasional
3.	Pelaporan	15	Data Integrasi Data TPKP Nasional
	Jumlah	100	

4. SATUAN : Indeks

5. TINGKAT VALIDITAS IK : Output kendali rendah

6. SUMBER DATA : Form hasil koordinasi sinergi aparat penegak hukum

7. POLA PERHITUNGAN : Rata-rata

8. POLARISASI : *Maximize*

9. PERIODE PELAPORAN : Semesteran

INDIKATOR KINERJA 8

1. INDIKATOR KINERJA : **Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan**

2. DESKRIPSI :

1. Intelijen penanganan pelanggaran merupakan segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk pengumpulan sebagai data dan informasi, analisis, dan menyampaikan hasil analisis data dan informasi berdasarkan tujuan yang ditetapkan sebagai bahan pengambilan keputusan (*decision-making*) dan/atau operasional penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan.
2. Penyelesaian analisis data dan informasi intelijen penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan yaitu hasil analisis atas data dan informasi yang dikumpulkan untuk mendukung pimpinan dalam mengambil keputusan dan/atau mendukung operasional penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan.
3. Target penyelesaian analisis data dan informasi intelijen penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan sebesar 100%.

**3. FORMULA
PERHITUNGAN** :

$$X_{anintel} = \frac{Xi}{n}$$

X_{anintel} : Persentase penyelesaian analisis data dan informasi intelijen penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan

Xi : Jumlah nilai tahapan penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan

n : Jumlah bulan kegiatan

Tahapan dan penilaian penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan dilakukan mengacu pada tabel di bawah ini.

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai persentase	Output
1	Persiapan	15	Rencana kegiatan
2	Pelaksanaan	15	Rapat analisis pemantauan penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan
3	Pelaporan	70	Data infografis penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan yang sudah dianalisis
	Jumlah	100	

4. SATUAN	:	Persentase
5. TINGKAT VALIDITAS IK	:	Output kendali tinggi
6. SUMBER DATA	:	Data infografis penanganan pelanggaran yang sudah dianalisis
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai posisi akhir
8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	:	Triwu

INDIKATOR KINERJA 9

1. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK bidang Penanganan Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan
2. DESKRIPSI	:	• Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan adalah perbandingan nilai tahapan penyelesaian rancangan NSPK dengan jumlah target rancangan NSPK yang diselesaikan; • Penyelesaian rancangan NSPK bidang penanganan pelanggaran dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan, dan pelaporan; • Rancangan NSPK bidang penanganan pelanggaran merupakan seluruh rancangan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) dan produk peraturan perundang-undangan yang disusun lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran yang siap ditindaklanjuti untuk proses <i>legal drafting</i> dan pengesahan dalam kurun waktu satu tahun.
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	Pengukuran Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran, yaitu : $X_{NSPK} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_1 + \dots + X_n)}{n} \times 100\%$ X_{NSPK} : Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan $x_{n \text{ Dit. PP}}$: Nilai tahapan penyelesaian rancangan NSPK bidang penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan n : Jumlah target rancangan NSPK bidang penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan

		No	Tahapan Penyelesaian	Nilai	Output
		1.	Persiapan	15	a) Identifikasi substansi b) Outline c) Draft Awal
		2.	Pelaksanaan	70	- Pembahasan draft - Uji publik draft - Draft yang siap ditindaklanjuti untuk proses <i>legal drafting</i> dan pengesahan
		3.	Pelaporan	15	Memorandum dan draft final yang disampaikan ke Setditjen PSDKP
4. SATUAN		:	Persentase		
5. TINGKAT VALIDITAS IK		:	Output kendali tinggi		
6. SUMBER DATA		:	Draft NSPK yang disusun lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran		
7. POLA PERHITUNGAN		:	Nilai posisi akhir		
8. POLARISASI		:	<i>Maximize</i>		
9. PERIODE PELAPORAN		:	Tahunan		

INDIKATOR KINERJA 10

1. INDIKATOR KINERJA	:	Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Penegakan Hukum Kelautan dan Perikanan
2. DESKRIPSI	:	
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	
4. SATUAN	:	
5. TINGKAT VALIDITAS IK	:	
6. SUMBER DATA	:	
7. POLA PERHITUNGAN	:	
8. POLARISASI	:	
9. PERIODE PELAPORAN	:	

INDIKATOR KINERJA 11

1. INDIKATOR KINERJA : **Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat PP**

- 2. DESKRIPSI** :
- Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.
 - Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (iii) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.
 - Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 - Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.
-

**3. FORMULA
PERHITUNGAN**

: Formula:

$$X = \frac{a}{b} \times 100$$

Keterangan:

X = Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko

a = Jumlah form pemantauan Manajemen Risiko

b = Jumlah form identifikasi Manajemen Risiko

4. SATUAN

: Persentase

5. TINGKAT VALIDITAS IK

: Output kendali tinggi

6. SUMBER DATA

: Form pengendalian dan pemantauan risiko

7. POLA PERHITUNGAN

: Rata-rata

8. POLARISASI: *Maximize***9. PERIODE PELAPORAN**

: Triwulanan

INDIKATOR KINERJA 12

1. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat PP
2. DESKRIPSI	:	Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$$IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$$IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$ Keterangan: IP = Indeks Profesionalisme IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

$$W_{1j} * R_{1j} = \text{Bobot Indikator Kualifikasi ke-j} * \text{Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j}$$

$$W_{2k} * R_{2k} = \text{Bobot indikator Kualifikasi ke-k} * \text{Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k}$$

$$W_{3l} * R_{3l} = \text{Bobot indikator Kualifikasi ke-l} * \text{Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l}$$

$$W_{4m} * R_{4m} = \text{Bobot indikator Kualifikasi ke-m} * \text{Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m}$$

4. SATUAN	:	Nilai
5. TINGKAT VALIDITAS IK	:	Output kendali rendah
6. SUMBER DATA	:	Biro SDMAO (Aplikasi e-Pegawai, SIASN BKN, eKinerja BKN)
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai posisi akhir
8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	:	Semesteran

INDIKATOR KINERJA 13

1. INDIKATOR KINERJA : Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat PP

2. DESKRIPSI : Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

3. FORMULA PERHITUNGAN : Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.

Kategori nilai PM SAKIP Unit Eselon I yaitu:

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
B	>60 – 70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30 – 50	Kurang
D	0 – 30	Sangat Kurang

4. SATUAN	:	Nilai
5. TINGKAT VALIDITAS IK	:	Output kendali rendah
6. SUMBER DATA	:	Penilaian mandiri SAKIP
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai posisi akhir
8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan

INDIKATOR KINERJA 14

1. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Direktorat PP yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan				
2. DESKRIPSI	:	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode 1 Oktober 2023 s.d. 30 September 2024 atau Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Unit Kerja Level 2. Data capaian berdasarkan Nota Dinas Capaian dari Inspektorat Jenderal.				
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) sebanyak 75% dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran. $\text{Jumlah rekomendasi} = (\sum N_t)/(\sum N) \times 100\%$ Keterangan: <table><tr><td>$\sum N_t$</td><td>Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang telah ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Level 2</td></tr><tr><td>$\sum N$</td><td>Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang diberikan kepada Unit Kerja Level 2</td></tr></table>	$\sum N_t$	Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang telah ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Level 2	$\sum N$	Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang diberikan kepada Unit Kerja Level 2
$\sum N_t$	Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang telah ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Level 2					
$\sum N$	Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang diberikan kepada Unit Kerja Level 2					
4. SATUAN	:	Persentase				
5. TINGKAT VALIDITAS IK	:	Output kendali rendah				
6. SUMBER DATA	:	- Itjen KKP (Inspektorat II, V dan Bagian PHP Sekretariat Itjen) - Unit Kerja lingkup Sekretariat Ditjen PSDKP				

7. POLA PERHITUNGAN	:	Rata-rata
----------------------------	---	-----------

8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
----------------------	---	-----------------

9. PERIODE PELAPORAN	:	Triwulanan
-----------------------------	---	------------

INDIKATOR KINERJA 15

1. INDIKATOR KINERJA	:	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja
2. DESKRIPSI	:	Nilai implementasi program budaya kerja adalah indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Satker.
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	Nilai implementasi program budaya kerja diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Tim Budaya Kerja Satker, menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja.
4. SATUAN	:	Nilai
5. TINGKAT VALIDITAS IK	:	Output kendali tinggi
6. SUMBER DATA	:	LKE Pengukuran mandiri oleh Komite dan Tim Budaya Kerja
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	Maximize
9. PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan

INDIKATOR KINERJA 16

1. INDIKATOR KINERJA	: Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Unit Kerja Direktorat PP
2. DESKRIPSI	: Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan. Adapun Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3. FORMULA PERHITUNGAN	: Aspek/Formulasi pengukuran/penilaian dalam pengawasan kearsipan internal menggunakan LKE dari ANRI dengan rincian sebagai berikut: 1. pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 50%) a) penciptaan arsip (25%), b) penggunaan arsip (25%), c) pemeliharaan arsip (25%), d) penyusutan arsip (25%). 2. sumber daya kearsipan (bobot 50%) a) sumber daya manusia kearsipan (50%),

b) prasarana dan sarana (50%)

4. SATUAN	:	Nilai
5. TINGKAT VALIDITAS IK	:	<i>Output</i> kendali rendah
6. SUMBER DATA	:	• Itjen KKP (Inspektorat II, V dan Bagian PHP Sekretariat Itjen) • Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP (Eselon II Pusat dan UPT)
7. POLA PERHITUNGAN	:	Biro Umum dan PBJ
8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan



INFORMASI INDIKATOR KINERJA DIREKTORAT PENANGANAN PELANGGARAN TAHUN 2025

INDIKATOR KINERJA 1

1. INDIKATOR KINERJA : Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan

- 2. DESKRIPSI :**
1. Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan merupakan pengukuran kinerja atas pelaksanaan pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan pertama kali oleh pejabat berwenang, pada:
 - a) Dit. PP (Pusat) untuk pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-2 (SP2)/surat penetapan denda administratif/rekomendasi pencabutan/pembekuan izin;
 - b) Dit. PP untuk pengenaan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut untuk pelanggaran skala besar/mendapat perhatian publik, berupa surat peringatan (SP2) atau paksaan pemerintah.
 - c) Dit.PP (Pusat) untuk penetapan denda administratif, atau rekomendasi pembekuan/pencabutan izin/pemulihan fungsi ruang dari Dirjen PSDKP.
 - d) UPT PSDKP untuk pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-1 (SP1)/Paksaan Pemerintah (PP);
 - e) UPT PSDKP untuk pengenaan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut berupa Surat Peringatan (SP) atau Paksaan Pemerintah (PP).
 2. Berdasarkan KepDirjen PSDKP Nomor 70 Tahun 2024 tentang Juknis Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan, penetapan pertama di tingkat pusat berupa SP2/surat penetapan denda
-

administratif/rekomendasi pencabutan/pembekuan izin. Penetapan pertama di tingkat UPT berupa SP1/Paksaan Pemerintah.

3. Ekspose terdiri dari :

- a) Ekspose tingkat pusat dihadiri oleh Tim Pengenaan Sanksi Administratif Ditjen PSDKP dan UPT, perwakilan Direktorat Teknis, dan dapat dihadiri oleh unit kerja/instansi terkait antara lain Itjen, Biro Hukum, dan unit eselon I terkait.
- b) Ekspose tingkat UPT dihadiri oleh perwakilan Direktorat Teknis lingkup Ditjen PSDKP dan UPT terkait.

**3. FORMULA
PERHITUNGAN**

: Pengenaan sanksi administratif dihitung dari

$$x = \frac{\sum a}{\sum b}$$

- x : Pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan
 $\sum a$: Jumlah pengenaan sanksi administratif yang dikenakan
 $\sum b$: Jumlah keseluruhan kasus yang dikenakan proses sanksi administratif

Dari hasil penghitungan di atas, di dapat satuan persentase yang kemudian masuk dalam nilai indeks dengan kriteria :

PERSENTASE	NILAI INDEKS MAKS	KRITERIA INDEKS
>50%	41	Kurang
50% - 75%	71	Cukup
75% - 100%	81	Baik
>100%	100	Sangat Baik

- Perhitungan jumlah pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan untuk pencapaian indikator kinerja Dit. Penanganan Pelanggaran merupakan penjumlahan dari pengenaan sanksi administratif nomor 1 poin a, poin b, dan poin c;
- Perhitungan jumlah pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan untuk pencapaian indikator kinerja UPT PSDKP merupakan penjumlahan dari pengenaan sanksi administratif nomor 1 poin d dan poin e;
- Mempertimbangkan bahwa pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan bersifat kasuistik dan sangat dipengaruhi oleh eksternal, apabila tidak terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha/pemanfaat sumber daya kelautan dan perikanan, maka target pengenaan sanksi administratif dianggap tercapai.

4. SATUAN	:	Indeks
5. TINGKAT VALIDITAS IK	:	Output Kendali Rendah
6. SUMBER DATA	:	Dokumen penetapan pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai posisi akhir
8. POLARISASI	:	Maximize
9. PERIODE PELAPORAN	:	Triwulan

INDIKATOR KINERJA 2

1. INDIKATOR KINERJA : **Indeks Tindak Lanjut Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**

2. DESKRIPSI : Indeks Tindak Lanjut Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan kinerja dalam melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap indikasi dugaan pelanggaran dari analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan.

3. FORMULA PERHITUNGAN : Tindak lanjut hasil analisis pemantauan SDKP dihitung dari :

$$x = \frac{\sum a}{\sum b}$$

x : Tindak lanjut hasil analisis pemantauan SDKP

$\sum a$: Jumlah tindak lanjut hasil analisis SPKP (bukan pelanggaran dan pelanggaran)

$\sum b$: Jumlah hasil analisis SPKP (LIP) yang telah dilakukan pemeriksaan lanjutan

Dari hasil penghitungan di atas, di dapat satuan persentase yang kemudian masuk dalam nilai indeks dengan kriteria :

PERSENTASE	NILAI INDEKS MAKS	KRITERIA INDEKS
>50%	41	Kurang
50% - 75%	71	Cukup
75% - 100%	81	Baik
>100%	100	Sangat Baik

4. SATUAN : Indeks

5. TINGKAT VALIDITAS IK : Output Kendali Rendah

6. SUMBER DATA	:	Tabel tindak lanjut hasil pemantauan
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai posisi akhir
8. POLARISASI	:	Maximize
9. PERIODE PELAPORAN	:	Triwulan

INDIKATOR KINERJA 3

1. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif															
2. DESKRIPSI	:	Indeks penyelesaian tindak lanjut pengenaan sanksi administratif yaitu penyelesaian sanksi administratif berdasarkan rekomendasi dari hasil ekspose bidang kelautan dan perikanan. Penetapan denda administratif yang telah ditandatangani dan ditindaklanjuti dengan permohonan penerbitan billing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.															
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	Penyelesaian tindak lanjut pengenaan sanksi administratif dihitung dari : $x = \frac{\sum a}{\sum b}$ x : Penyelesaian tindak lanjut pengenaan sanksi administratif $\sum a$: Jumlah permohonan penerbitan billing $\sum b$: Jumlah penetapan denda sanksi administratif Dari hasil penghitungan di atas, di dapat satuan persentase yang kemudian masuk dalam nilai indeks dengan kriteria : <table><tr><th>PERSENTASE</th><th>NILAI INDEKS MAKS</th><th>KRITERIA INDEKS</th></tr><tr><td>>50%</td><td>41</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>50% - 75%</td><td>71</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>75% - 100%</td><td>81</td><td>Baik</td></tr><tr><td>>100%</td><td>100</td><td>Sangat Baik</td></tr></table>	PERSENTASE	NILAI INDEKS MAKS	KRITERIA INDEKS	>50%	41	Kurang	50% - 75%	71	Cukup	75% - 100%	81	Baik	>100%	100	Sangat Baik
PERSENTASE	NILAI INDEKS MAKS	KRITERIA INDEKS															
>50%	41	Kurang															
50% - 75%	71	Cukup															
75% - 100%	81	Baik															
>100%	100	Sangat Baik															
4. SATUAN	:	Indeks															
5. TINGKAT VALIDITAS IK	:	Output Kendali Rendah															

6. SUMBER DATA	:	Memorandum permohonan penerbitan biling PNB
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai posisi akhir
8. POLARISASI	:	Maximize
9. PERIODE PELAPORAN	:	Triwulan

INDIKATOR KINERJA 4

1. INDIKATOR KINERJA	: Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan
2. DESKRIPSI	: Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dapat dikategorikan selesai apabila berkas telah dinyatakan lengkap oleh JPU (P21), serta telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum (Tahap II)
3. FORMULA PERHITUNGAN	: Penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dihitung dari : $x = \frac{\sum a}{\sum b}$ x : Penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan $\sum a$: Jumlah kasus di tahun berjalan yang telah selesai ditangani dari diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan sampai dengan selesai (P-21 dan/atau penyerahan tahap II ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP-3), dikecualikan kasus kategori sulit ataupun di atasnya kasus bisa dihitung capaian selama 2 bulan dari proses SPRINDIK terbit $\sum b$: Jumlah penetapan denda sanksi administratif
CATATAN TAMBAHAN: (1) Apabila sudah ditetapkan target capaian per triwulan penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dan tidak ada capaian kasus di periode tersebut, maka realisasi capaian sebesar target yang telah ditetapkan; (2) Apabila terdapat kasus yang dibiayai oleh unit satker pusat, maka perhitungan capaian kinerja diklaim sebagai capaian unit kerja yang	

membiayai dengan catatan di dalam SPRINDIK terdapat PPNS Pusat dalam pelaksanaan penyidikan;

- (3) Apabila sudah ditetapkan target capaian per triwulan penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan serta SPRINDIK tersebut terbit di akhir bulan perhitungan Triwulan, maka realisasi capaian dihitung pada Triwulan berikutnya;
- (4) Terhadap kasus yang Sprindik dan SPDP-nya diterbitkan pada bulan Desember tahun berjalan dan P21 atau SP3 kasus tersebut belum terbit pada tahun berjalan, maka diperhitungkan sebagai capaian kasus pada tahun berikutnya.

4. SATUAN	:	Indeks
5. TINGKAT VALIDITAS IK	:	Output Kendali Rendah
6. SUMBER DATA	:	- Berkas dimulai dari Surat Perintah Penyidik (SPRINDIK) sampai dengan Surat P-21/SP-3 - Surat Penyampaian dan BA (Berita Acara) Tahap II dan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II)
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai posisi akhir
8. POLARISASI	:	Maximize
9. PERIODE PELAPORAN	:	Triwulanan

INDIKATOR KINERJA 5

1. INDIKATOR KINERJA : **Indeks Kualitas Supervisi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan**

2. DESKRIPSI : - Indeks kualitas supervisi penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan merupakan tingkat pencapaian kinerja supervisi :
1) penyidikan,
2) penanganan barang bukti, dan
3) penanganan awak kapal
- Supervisi adalah kegiatan yang melibatkan pengawasan dan bimbingan terhadap suatu proses tindak pidana kelautan dan perikanan.

3. FORMULA PERHITUNGAN : Kualitas supervisi penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan terdiri dari 3 komponen pembentuk dengan rumus sebagai berikut :

$$\mu = \frac{(P1 + P2 + P3)}{3}$$

μ : Indeks kualitas supervisi penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan

$P1$: Nilai rata-rata kualitas supervisi penyidikan

$P2$: Nilai rata-rata kualitas supervisi penanganan barang bukti

$P3$: Nilai rata-rata kualitas supervisi penanganan awak kapal

(1) Nilai supervisi penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan ($P1$) diperoleh dari nilai tahapan penyelesaian dalam penanganan kasus tindak pidana kelautan dan perikanan sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut :

NO	TAHAP PENYELESAIAN	NILAI TAHAPAN	DATA DUKUNG YANG DIPERLUKAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengumpulan bahan supervisi penyidikan TPKP	20	Rekapitulasi data penyidikan TPKP	
2	Penentuan lokasi supervisi penyidikan TPKP	20	Rencana Kegiatan	
3	Pelaksanaan supervisi	40	Laporan pelaksanaan Supervisi Penyidikan	
4	Laporan dan rekomendasi tindak lanjut penyelesaian TPKP	20	Laporan Supervisi Penyidikan TPKP	
JUMLAH		100		

(2) Nilai supervisi penanganan barang bukti (P2) diperoleh dari nilai tahapan dalam penanganan barang bukti tindak pidana kelautan dan perikanan sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut :

NO	TAHAP PENYELESAIAN	NILAI TAHAPAN	DATA DUKUNG YANG DIPERLUKAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

1	Pengumpulan data penanganan barang bukti	20	Rekapitulasi data barang bukti TPKP	
2	Penentuan lokasi supervisi prioritas	20	Rencana Kegiatan	
3	Pelaksanaan koordinasi, supervisi, dan monitoring barang bukti	55	Laporan pelaksanaan Supervisi barang bukti TPKP	
4	Laporan dan rekapitulasi data barang bukti	5	Laporan Supervisi barang bukti TPKP	
JUMLAH		100		

(3) Nilai supervisi penanganan awak kapal (P3) diperoleh dari nilai tahapan dalam penanganan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut :

NO	TAHAP PENYELESAIAN	NILAI TAHAPAN	DATA DUKUNG YANG DIPERLUKAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengumpulan data penanganan awak kapal	20	Rekapitulasi data awak kapal TPKP	
2	Penentuan lokasi supervisi prioritas	20	Rencana Kegiatan	

3	Pelaksanaan koordinasi, supervisi, dan monitoring awak kapal	55	Laporan pelaksanaan Supervisi awak kapal	
4	Laporan dan rekapitulasi data awak kapal	5	Laporan Supervisi awak kapal	
JUMLAH		100		

4. SATUAN	:	Indeks
5. TINGKAT VALIDITAS IK	:	Output kendali rendah
6. SUMBER DATA	:	Laporan supervisi
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai posisi akhir
8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	:	Triwulanan

INDIKATOR KINERJA 6

1. INDIKATOR KINERJA : **Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang Dipantau**

2. DESKRIPSI : Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang dipantau merupakan bentuk pengendalian kegiatan penanganan pelanggaran yang ditangani oleh UPT/daerah dalam memastikan efektivitas kinerja proses penanganan pelanggaran

**3. FORMULA
PERHITUNGAN**

No	Jenis Laporan	Nilai
1	Laporan hasil pemantauan penanganan TPKP	25%
2	Laporan hasil pemantauan penanganan sanksi administratif kelautan	25%
3	Laporan hasil pemantauan penanganan sanksi administratif perikanan	25%
4	Laporan hasil pemantauan penanganan sanksi administratif bidang SPKP	25%
	Total nilai	100%

4. SATUAN : Persentase

5. TINGKAT VALIDITAS IK : Output kendali tinggi

6. SUMBER DATA : Laporan pemantauan

7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai posisi akhir
----------------------------	---	--------------------

8. POLARISASI	:	Maximize
----------------------	---	----------

9. PERIODE PELAPORAN	:	Triwulan
-----------------------------	---	----------

INDIKATOR KINERJA 7

1. INDIKATOR KINERJA	:	Indeks Sinergi Penanganan Pelanggaran di bidang Kelautan dan Perikanan dengan Lembaga Lain
-----------------------------	----------	---

2. DESKRIPSI	:	Sinergi penanganan pelanggaran merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung sinergi terhadap aparat penegak hukum bidang kelautan dan perikanan atau lembaga lain melalui pelaksanaan koordinasi penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan
---------------------	----------	--

3. FORMULA PERHITUNGAN	:	Hasil rata-rata Indeks Sinergi Penanganan Pelanggaran di Bidang Kelautan dan Perikanan dengan Lembaga Lain yang dihitung berdasarkan rumus berikut :
-------------------------------	----------	--

Formula penghitungan:

$$x = \frac{(a + b)}{2}$$

x : Indeks sinergi penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan dengan lembaga lain

a : Nilai sinergi terhadap aparat penegak hukum bidang kelautan dan perikanan atau lembaga lain

b : Nilai kualitas penyampaian hasil sinkronisasi Data TPKP Nasional

Dimana ***a*** diperoleh dari :

$$a = \frac{(X_1 + \dots + X_n)}{n}$$

a : Nilai sinergi terhadap aparat penegak hukum bidang kelautan dan perikanan atau lembaga lain

$X_1 - X_n$: Nilai tahapan penyelesaian kegiatan pelatihan/ pertemuan/ penyusunan/ pertukaran data dan informasi/ sosialisasi/ pendampingan dalam penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan
 n : Jumlah kegiatan pelatihan/ pertemuan/ penyusunan/ pertukaran data dan informasi/ sosialisasi/ pendampingan dalam penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan

No	Tahapan Penyelesaian	Nilai	Output
1.	Persiapan	15	. Identifikasi substansi . Outline . Rencana Aksi
2.	Pelaksanaan	70	Pelatihan/pertemuan/penyusunan/pertukaran data dan informasi/sosialisasi/pendampingan dalam penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan
3.	Pelaporan	15	Memorandum/laporan/rumusan kegiatan
	Jumlah	100	

Dimana b diperoleh dari :

$$b = \frac{X}{n}$$

b : Nilai kualitas penyampaian hasil sinkronisasi Data TPKP Nasional

X : Jumlah nilai tahapan pelaksanaan kegiatan

n : Jumlah bulan kegiatan dalam 1 semester

No	Tahapan pelaksanaan	Nilai	Output
1.	Persiapan	15	Rencana kegiatan
2.	Pelaksanaan	70	Rapat sinkronisasi data TPKP Nasional
3.	Pelaporan	15	Data Integrasi Data TPKP Nasional
	Jumlah	100	

4. SATUAN : Indeks

5. TINGKAT VALIDITAS IK : Output kendali rendah

6. SUMBER DATA : Form hasil koordinasi sinergi aparat penegak hukum

7. POLA PERHITUNGAN : Rata-rata

8. POLARISASI : *Maximize*

9. PERIODE PELAPORAN : Semesteran

INDIKATOR KINERJA 8

1. INDIKATOR KINERJA : **Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan**

2. DESKRIPSI :

1. Intelijen penanganan pelanggaran merupakan segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk pengumpulan sebagai data dan informasi, analisis, dan menyampaikan hasil analisis data dan informasi berdasarkan tujuan yang ditetapkan sebagai bahan pengambilan keputusan (*decision-making*) dan/atau operasional penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan.
2. Penyelesaian analisis data dan informasi intelijen penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan yaitu hasil analisis atas data dan informasi yang dikumpulkan untuk mendukung pimpinan dalam mengambil keputusan dan/atau mendukung operasional penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan.
3. Target penyelesaian analisis data dan informasi intelijen penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan sebesar 100%.

**3. FORMULA
PERHITUNGAN** :

$$X_{anintel} = \frac{Xi}{n}$$

X_{anintel} : Persentase penyelesaian analisis data dan informasi intelijen penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan

Xi : Jumlah nilai tahapan penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan

n : Jumlah bulan kegiatan

Tahapan dan penilaian penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan dilakukan mengacu pada tabel di bawah ini.

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai persentase	Output
1	Persiapan	15	Rencana kegiatan
2	Pelaksanaan	15	Rapat analisis pemantauan penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan
3	Pelaporan	70	Data infografis penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan yang sudah dianalisis
	Jumlah	100	

4. SATUAN : Persentase

5. TINGKAT VALIDITAS IK : Output kendali tinggi

6. SUMBER DATA : Data infografis penanganan pelanggaran yang sudah dianalisis

7. POLA PERHITUNGAN : Nilai posisi akhir

8. POLARISASI : *Maximize*

9. PERIODE PELAPORAN : Triwu

INDIKATOR KINERJA 9

1. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK bidang Penanganan Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan
-----------------------------	----------	---

2. DESKRIPSI	:	• Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan adalah perbandingan nilai tahapan penyelesaian rancangan NSPK dengan jumlah target rancangan NSPK yang diselesaikan; • Penyelesaian rancangan NSPK bidang penanganan pelanggaran dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan, dan pelaporan; • Rancangan NSPK bidang penanganan pelanggaran merupakan seluruh rancangan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) dan produk peraturan perundang-undangan yang disusun lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran yang siap ditindaklanjuti untuk proses <i>legal drafting</i> dan pengesahan dalam kurun waktu satu tahun.
---------------------	----------	---

3. FORMULA PERHITUNGAN	:	Pengukuran Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran, yaitu :
-------------------------------	----------	---

$$X_{NSPK} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_1 + \dots + X_n)}{n} \times 100\%$$

X_{NSPK} : Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan

$x_{n \text{ Dit. PP}}$: Nilai tahapan penyelesaian rancangan NSPK bidang penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan

n : Jumlah target rancangan NSPK bidang penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan

		No	Tahapan Penyelesaian	Nilai	Output
		1.	Persiapan	15	a) Identifikasi substansi b) Outline c) Draft Awal
		2.	Pelaksanaan	70	- Pembahasan draft - Uji publik draft - Draft yang siap ditindaklanjuti untuk proses <i>legal drafting</i> dan pengesahan
		3.	Pelaporan	15	Memorandum dan draft final yang disampaikan ke Setditjen PSDKP
4. SATUAN		:	Persentase		
5. TINGKAT VALIDITAS IK		:	Output kendali tinggi		
6. SUMBER DATA		:	Draft NSPK yang disusun lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran		
7. POLA PERHITUNGAN		:	Nilai posisi akhir		
8. POLARISASI		:	<i>Maximize</i>		
9. PERIODE PELAPORAN		:	Tahunan		

INDIKATOR KINERJA 10

1. INDIKATOR KINERJA	:	Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Penegakan Hukum Kelautan dan Perikanan
2. DESKRIPSI	:	Mengukur langkah-langkah/upaya untuk mencapai kepastian hukum dan kinerja pada pelanggaran pidana yang dilakukan oleh PPNS Perikanan (Penyidikan) dalam tata kelola dan perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai perwujudan mendukung ekonomi biru. Mencakup penilaian terhadap syarat formil dan materil dari suatu berkas perkara yang ditangani serta penilaian terhadap koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	$X = (X1 + X2)$ X : Nilai kualitas pembinaan dan pengembangan penegakan hukum kelautan dan perikanan $X1$: Nilai kesesuaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku (bobot : 50) $X2$: Nilai koordinasi PPNS Perikanan (bobot 50)
4. SATUAN	:	Nilai
5. TINGKAT VALIDITAS IK	:	Output kendali rendah
6. SUMBER DATA	:	Analisis Data Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai posisi akhir
8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>

9. PERIODE PELAPORAN : Semesteran

INDIKATOR KINERJA 11

1. INDIKATOR KINERJA : **Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat PP**

- 2. DESKRIPSI** :
- Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.
 - Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (iii) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.
 - Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 - Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.
-

**3. FORMULA
PERHITUNGAN**

: Formula:

$$X = \frac{a}{b} \times 100$$

Keterangan:

X = Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko

a = Jumlah form pemantauan Manajemen Risiko

b = Jumlah form identifikasi Manajemen Risiko

4. SATUAN

: Persentase

5. TINGKAT VALIDITAS IK

: Output kendali tinggi

6. SUMBER DATA

: Form pengendalian dan pemantauan risiko

7. POLA PERHITUNGAN

: Rata-rata

8. POLARISASI: *Maximize***9. PERIODE PELAPORAN**

: Triwulanan

INDIKATOR KINERJA 12

1. INDIKATOR KINERJA : Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat PP

2. DESKRIPSI : **Profesionalitas** adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

**3. FORMULA
PERHITUNGAN**

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$
$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$

$$IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$$

$$IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$$

$$IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$$

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalisme

IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i

IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

$$W_{1j} * R_{1j} = \text{Bobot Indikator Kualifikasi ke-j} * \text{Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j}$$

$$W_{2k} * R_{2k} = \text{Bobot indikator Kualifikasi ke-k} * \text{Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k}$$

$$W_{3l} * R_{3l} = \text{Bobot indikator Kualifikasi ke-l} * \text{Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l}$$

$$W_{4m} * R_{4m} = \text{Bobot indikator Kualifikasi ke-m} * \text{Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m}$$

4. SATUAN	:	Nilai
5. TINGKAT VALIDITAS IK	:	Output kendali rendah
6. SUMBER DATA	:	Biro SDMAO (Aplikasi e-Pegawai, SIASN BKN, eKinerja BKN)
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai posisi akhir
8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	:	Semesteran

INDIKATOR KINERJA 13

1. INDIKATOR KINERJA : Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat PP

2. DESKRIPSI : Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

3. FORMULA PERHITUNGAN : Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.

Kategori nilai PM SAKIP Unit Eselon I yaitu:

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
B	>60 – 70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30 – 50	Kurang
D	0 – 30	Sangat Kurang

4. SATUAN	:	Nilai
5. TINGKAT VALIDITAS IK	:	Output kendali rendah
6. SUMBER DATA	:	Penilaian mandiri SAKIP
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai posisi akhir
8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan

INDIKATOR KINERJA 14

1. INDIKATOR KINERJA	:	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Direktorat PP yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan				
2. DESKRIPSI	:	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode 1 Oktober 2023 s.d. 30 September 2024 atau Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Unit Kerja Level 2. Data capaian berdasarkan Nota Dinas Capaian dari Inspektorat Jenderal.				
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) sebanyak 75% dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran. $\text{Jumlah rekomendasi} = (\sum N_t)/(\sum N) \times 100\%$ Keterangan: <table><tr><td>$\sum N_t$</td><td>Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang telah ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Level 2</td></tr><tr><td>$\sum N$</td><td>Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang diberikan kepada Unit Kerja Level 2</td></tr></table>	$\sum N_t$	Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang telah ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Level 2	$\sum N$	Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang diberikan kepada Unit Kerja Level 2
$\sum N_t$	Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang telah ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Level 2					
$\sum N$	Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang diberikan kepada Unit Kerja Level 2					
4. SATUAN	:	Persentase				
5. TINGKAT VALIDITAS IK	:	Output kendali rendah				
6. SUMBER DATA	:	- Itjen KKP (Inspektorat II, V dan Bagian PHP Sekretariat Itjen) - Unit Kerja lingkup Sekretariat Ditjen PSDKP				

7. POLA PERHITUNGAN	:	Rata-rata
----------------------------	---	-----------

8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
----------------------	---	-----------------

9. PERIODE PELAPORAN	:	Triwulanan
-----------------------------	---	------------

INDIKATOR KINERJA 15

1. INDIKATOR KINERJA	:	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja
2. DESKRIPSI	:	Nilai implementasi program budaya kerja adalah indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Satker.
3. FORMULA PERHITUNGAN	:	Nilai implementasi program budaya kerja diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Tim Budaya Kerja Satker, menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja.
4. SATUAN	:	Nilai
5. TINGKAT VALIDITAS IK	:	Output kendali tinggi
6. SUMBER DATA	:	LKE Pengukuran mandiri oleh Komite dan Tim Budaya Kerja
7. POLA PERHITUNGAN	:	Nilai Posisi Akhir
8. POLARISASI	:	Maximize
9. PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan

INDIKATOR KINERJA 16

1. INDIKATOR KINERJA	: Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Unit Kerja Direktorat PP
2. DESKRIPSI	: Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan. Adapun Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3. FORMULA PERHITUNGAN	: Aspek/Formulasi pengukuran/penilaian dalam pengawasan kearsipan internal menggunakan LKE dari ANRI dengan rincian sebagai berikut: 1. pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 50%) a) penciptaan arsip (25%), b) penggunaan arsip (25%), c) pemeliharaan arsip (25%), d) penyusutan arsip (25%). 2. sumber daya kearsipan (bobot 50%) a) sumber daya manusia kearsipan (50%),

b) prasarana dan sarana (50%)

4. SATUAN	:	Nilai
5. TINGKAT VALIDITAS IK	:	<i>Output</i> kendali rendah
6. SUMBER DATA	:	• Itjen KKP (Inspektorat II, V dan Bagian PHP Sekretariat Itjen) • Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP (Eselon II Pusat dan UPT)
7. POLA PERHITUNGAN	:	Biro Umum dan PBJ
8. POLARISASI	:	<i>Maximize</i>
9. PERIODE PELAPORAN	:	Tahunan
